



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENUNJANG PELAKSANA KEPROTOKOLAN PEJABAT DAERAH  
DAN KOORDINASI KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/DAERAH  
DAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,




- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabalong termasuk pelayanan pimpinan DPRD beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta dengan instansi vertikal lainnya, maka perlu dibentuk Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Keprotokolan Pejabat Daerah dan Koordinasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Kunjungan Kerja Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Keprotokolan Pejabat Daerah dan Koordinasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan, persiapan, dan pengaturan kegiatan keprotokolan pejabat-pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong termasuk Ketua DPRD serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong;
  - b. melaksanakan perencanaan, persiapan, dan pengaturan kegiatan keprotokolan hari-hari besar Nasional/Daerah maupun hari-hari besar lainnya yang diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. menyiapkan, menyusun dan mengatur pertemuan/rapat kedinasan dan kelengkapan upacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. melaksanakan persiapan, koordinasi dan pengaturan kegiatan keprotokolan pejabat-pejabat dari daerah lain dari tingkat Kabupaten, Provinsi atau Pusat yang berkunjung di Kabupaten Tabalong;
  - e. pengawalan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati Tabalong untuk kegiatan kedinasan maupun non kedinasan lainnya seperti penyerahan bantuan dan silaturahmi ke tempat-tempat ibadah dalam rangka Safari Jum'at, Safari Ramadhan, Safari Maulid Muhammad S.A.W dan pekan amal ataupun acara-acara kunjungan lainnya;
  - f. menyiapkan dan menyusun jadwal kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati Tabalong; dan
  - g. berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Maret 2021.

 BUPATI TABALONG,   


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
LEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127/2021  
TANGGAL 09 Mei 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG PELAKSANA KEPROTOKOLAN PEJABAT DAERAH DAN KOORDINASI KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/DAERAH DAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina 3	
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Anggota TNI / POLRI / Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong / Staf Protokol pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (8 Orang)	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 